



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 137 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PENYULUHAN PENDAMPING PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Dan Tenaga Penyuluh Pendamping Program dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Teknis dan Tenaga Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Penyuluh Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 5. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/Menko/KESRA/VII/2007 Tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT. 140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2211/Kpts/OT. 140./4/2011 Tanggal 28 April 2011 tentang Penetapan Nama Desa Penerimaan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis dan Tenaga Penyuluh Pemdamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum Pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:





- a. Merumuskan Kebijakan Teknis Pengembangan (PUAP) sebagaimana Penjabaran dan Kebijakan Umum Pusat dan kebijakan Teknis Propinsi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM mandiri di tingkat Kabupaten;
- c. Menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan;
- d. Melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatan dan Desa;

Tenaga penyuluh pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

- a. Melakukan identifikasi potensi ekonomi Desa yang berbasis Usaha Pertanian;
- b. Memberikan bimbingan Teknis Usaha Agribisnis Perdesaan termasuk hasil usaha;
- c. Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;
- d. Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan Usahan ekonomi produktif, teknologi sesuai potensi desa;
- e. Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produktif, teknologi dan pasar;
- f. Membantu bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP;
- g. Membantu gapoktan dalam membantu laporan perkembangan PUAP;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Pos Anggaran Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 20/07/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 7-11
Kadis Pertanian	 11
Kabag. Hukum & Orgs	 6/7-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Juni 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA




Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Kadis PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 137 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 Juni 2011

TENTANG : DAFTAR TIM TEKNIS DAN PENYULUHAN PENDAMPING
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Ir. Sayuti Djamaa, MMA	Ketua	
2.	Hamzah Djafar SSt, MMA	Sekretaris	
3.	Ir. Ismail Alwi, Msi / Kepala Bidang Pertanian	Anggota	
4.	Ir. Richard Rehiara / Kepala Bidang Peternakan	Anggota	
5.	Kartono, Sp / Kepala Bidang Perkebunan	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 20/07/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 7-11
Kadis Pertanian	 06-11
Kabag. Hukum & Orgs	 6/7-11


BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR TIM TEKNIS PROGRAM TINGKAT KECAMATAN
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Jailolo	Camat Jailolo Kepala KCD Kec. Jailolo Kepala BP3K Kec. Jailolo Timur Kepala Desa Tuada	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
2.	Jailolo Selatan	Camat Jailolo Selatan Kepala KCD Kec. Jailolo Selatan Kepala BP3K Kec. Jailolo Selatan Kepala Desa Dodinga	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3.	Sahu	Camat Sahu Kepala KCD Kec. Sahu Kepala BP3K Kec. Sahu Kepala Desa Jarakore	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
5.	Ibu	Camat Ibu Kepala KCD Kec. Ibu Kepala BP3K Kec. Ibu Kepala Desa Naga	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
6.	Ibu Selatan	Camat Ibu Selatan Kepala KCD Kec. Ibu Selatan Kepala BP3K Kec. Ibu Selatan Kepala Desa Taso	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
7.	Ibu Utara	Camat Ibu Utara Kepala KCD Kec. Ibu Utara Kepala BP3K Kec. Ibu Utara Kepala Desa Togoreba tua	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
8.	Loloda	Camat Loloda Kepala KCD Kec. Loloda Kepala BP3K Kec. Loloda Kepala Desa Tasye	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
9.	Loloda	Camat Loloda Kepala KCD Kec. Loloda Kepala BP3K Kec. Loloda Kepala Desa Baja	Ketua Sekretaris Anggota Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	





BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

TENTANG : DAFTAR TENAGA PENYULUH PENDAMPING PROGRAM PUAP
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

No	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan	Tenaga Penyuluh Pendamping
1.	Jailolo	Tuada	Munina Nita	Muhlis Hi. Usman
2.	Jailolo Selatan	Todinga	Mari Membangun	Iswan M Nur
3.	Sahu	Jarakore	Tunas Muda	Hamis sahrun
4.	Sahu Timur	Taba Campaka	Lai Tohang	Sahril Hatta
5.	Ibu	Naga	Taguvasa	Zainuddin Durnade, Sp
6.	Ibu Selatan	Tosoa	Usaha Bersama	Muhardi rappang, SSt, Mma
7.	Ibu Utara	Togoreba Tua	Sigaro laha	Amir syarifuddin, SSt
8.	Loloda	Tasye	Singina moi	Rizal kandimang
9.	Loloda	Baja	Worimoi	Asri afud, SPi

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 20/07/11
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	 7-11
Kadis Pertanian	 7-11
Kabag. Hukum & Orgs	 6/7-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA